

Perjanjian Distribusi antara Rumah Makan Bakso Prasmanan Pakansari dengan PT Mayora Indah TBK

Refina Kintan Tristadewi¹, M. Luthfi Nuriansyah², Angelina Trifosa Panjaitan³, Zahra Syahlahaifa⁴, Putry Ananda⁵, Aryo Wibowo⁶, Mustaqim⁷

1,2,3,4,5,6,7 Program Studi Ilmu hukum, Universitas Pakuan

e-mail: refinakintan@gmail.com¹, luthfinuriansyah98@gmail.com²,
inatrifosa2@gmail.com³, zahrasyahlahaifa@gmail.com⁴,
putrymarpaung67@gmail.com⁵, aryowibowo211@gmail.com⁶,
Mustaqimsh@yahoo.com⁷

Abstrak

Salah satu perjanjian yang digunakan dalam dunia bisnis yaitu adalah perjanjian distribusi Dasar hukum mengenai perjanjian distribusi adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 tahun 2021 Tentang Perikatan untuk Pendistribusian barang oleh Distributor untuk Agen. Definisi perjanjian distribusi adalah perjanjian antara distributor dengan supplier yang dimana distributor membeli sebuah produk barang atau jasa milik supplier sendiri dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh supplier untuk dijual kembali kepada pembeli. Dan perjanjian distribusi ini juga digunakan oleh Rumah Makan Bakso Prasmanan Pakansari dengan PT Mayora Indah TBK. Tujuan dari perjanjian distribusi tersebut adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada baik perlindungan hukum terhadap distributor maupun perlindungan hukum kepada supplier. Metode yan penulis pakai dalam jurnal ini adalah Penulis menggunakan metode penelitian sosio legal yaitu gabungan antara Metode normatif dan metode empiris yaitu bersumber pada bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer dan data yang diambil secara langsung yaitu melalui wawancara kepada narasumber apabila terjadi sebuah wanprestasi atau sengketa upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak yaitu secara litigasi maupun non litigasi.

Kata kunci: *Perjanjian Distribusi, Perlindungan Hukum, Barang atau Jasa*

Abstract

One of the agreements used in the business world is a distribution agreement The legal basis for distribution agreements is Regulation of the Minister of Trade Number 24 of 2021 concerning Agreements for the Distribution of goods by Distributors to Agents. The definition of a distribution agreement is an agreement between a distributor and a supplier in which the distributor buys a product of goods or services owned by the supplier himself with the conditions set by the supplier for resale to the buyer. And this distribution agreement is also used by Pakansari Buffet Meatball Restaurant with PT Mayora Indah TBK. The purpose of

the distribution agreement is to provide legal protection to both legal protection to distributors and legal protection to suppliers. The method that the author uses in this journal is The author uses socio-legal research methods, namely a combination of normative methods and empirical methods, which are sourced from secondary legal materials and primary legal materials and data taken directly, namely through interviews with sources in the event of a default or dispute, efforts that can be made by the parties, namely litigation and non-litigation.

Keywords : *Distribution Agreement, Legal Protection, Goods or Services*

PENDAHULUAN

Dalam kegiatan berusaha atau dalam kegiatan bisnis perjanjian ialah suatu hal yang sangat diperlukan dan merupakan suatu hal yang sangat penting. Definisi perjanjian berdasarkan Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPer) dalam pasal 1313 adalah "Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih dengan mengikatnya dirinya terhadap satu orang atau lebih". Perjanjian tersebut dapat dilakukan baik secara tidak tertulis ataupun secara tertulis. Bentuk dari perjanjian tidak tertulis yaitu secara lisan. Sedangkan bentuk perjanjian tertulis yaitu dibuat dalam bentuk otentik ataupun di bawah tangan. Perjanjian memiliki tujuan sebagai acuan dasar dalam penyelesaian jika suatu waktu terjadi persoalan antara pihak yang melakukan perjanjian, memberikan keadilan di antara pihak yang terikat dan juga memberikan Kepastian Hukum.

Salah satu perjanjian yang digunakan dalam dunia bisnis yaitu adalah perjanjian distribusi. Dasar hukum mengenai perjanjian distribusi adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 tahun 2021 Tentang Perikatan untuk Pendistribusian barang oleh Distributor untuk Agen. Definisi perjanjian distribusi adalah perjanjian antara distributor dengan supplier yang dimana distributor membeli sebuah produk barang atau jasa milik supplier sendiri dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh supplier untuk dijual kembali kepada pembeli. Dalam perjanjian distribusi terdapat 2 pihak yang terikat yaitu Distributor dan Supplier. Distributor adalah perusahaan atau individu yang menyalurkan atau mendistribusikan produk yang dibeli sendiri dari supplier kepada konsumen. Supplier adalah pihak yang menyuplai/memasok/menjual produk baik berupa barang atau jasa yang ia buat kepada distributor atau pembeli.

Definisi barang Berdasarkan pasal 1 Permendag nomor 24 tahun 2021 adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. Definisi Jasa pasal 1 Pemendag nomor 24 tahun 2021 adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi dan yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kedistributoran Barang yang sudah terdaftar keagenan.

Ketentuan yang diatur dalam Permendag no 24 tahun 2021 dikecualikan kepada perusahaan yang mendistribusikan obat - obatan dan alat kesehatan. Karena perusahaan yang mendistribusikan obat - obatan dan alat kesehatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan dalam bidang kesehatan. Perjanjian Distribusi sering

dijumpai pada kegiatan usaha atau bisnis. baik usaha berbentuk rumah makan, Grosir, dan lain - lain. Perjanjian Distribusi memuat isi dari ketentuan-ketentaun sebagaimana yang diatur dalam perjanjian distribusi Antara Rumah Makan Bakso Prasmanan Pakansari Dengan PT. Mayora Indah Tbk,

PT Mayora Indah Tbk ialah perusahaan yang membuat atau memproduksi minuman dan makanan dalam bentuk olahan. Pt Mayora Indah Tbk mendirikan pabrik pertamanya pada tanggal 17 februari 1977 yang berada di tanggerang. Dan hingga akhir 2022 PT Mayora Indah Tbk memiliki 12 unit pabrik yang berada di indonesia dan juga Filipina. PT Mayora Indah Tbk dikenal dengan produk minuman maupun makanannya berupa kopi, mie instan, air mineral, coklat, wafer, permen, sereal dan sebagainya.

Rumah Makan Bakso Prasmanan Pakansari didirikan pada tanggal 1 juli 2022 dengan cabang pertamanya berlokasi Griya bukit jaya kecamatan Gunung Putri. Hingga bulan desember tahun 2023 sudah memiliki 5 cabang yang berlokasi di Jl. Alternatif Gor Pemda Kecamatan Cibinong, Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri, Griya bukit jaya kecamatan Gunung Putri, Kalimulya Kota depok dan Ciangsana kecamatan Gunung putri. Bakso prasmanan Pakansari dikenal dengan berbagai macam olahan bakso berupa bakso kerikil, bakso mercon, bakso urat, bakso jamur, bakso daging dan sebagainya. Selain bakso terdapat juga berbagai topping, mie ayam dan juga dimsum.

METODE

Penulis menggunakan metode penelitian sosio legal yaitu gabungan antara Metode normatif dan metode empiris. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer yang didapat melalui Peraturan perundang – undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, bahan pustaka lain, dan data yang diambil secara langsung yaitu melalui wawancara kepada narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jangka waktu Perjanjian distribusi Antara Rumah Makan Bakso Prasmanan Pakansari Dengan PT Mayora Indah Tbk

Dalam sebuah perjanjian terdapat jangka waktu masa berlakunya perjanjian tersebut. Yang dimana jangka waktu tersebut menjadi patokan berlakunya perjanjian antara supplier dengan distributor. Perjanjian distribusi antara bakso prasmanan pakansari dengan PT Mayora Indah Tbk di mulai sejak 22 september 2023 dan berlaku sampai dengan satu tahun kedepan.

Apabila perjanjian tersebut sudah sampai pada tenggat waktu yang telah ditentukan maka para pihak yaitu supplier maupun distributor terlepas dari hak dan kewajibannya terhadap perjanjian tersebut. Jika kedua belah pihak ingin memperpanjang kerja sama antara supplier dengan distributor maka para pihak dapat membuat kembali perjanjian tersebut sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Ketentuan Yang Dicantumkan Dalam Perjanjian Distribusi Antara Rumah Makan Bakso Prasmanan Pakansari dengan PT Mayora Indah TBK

Dalam perjanjian terdapat asas kebebasan berkontrak di mana para pihak diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kesepakatan antara para pihak. Asas kebebasan meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
3. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
4. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
5. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Berdasarkan kitab undang - undang hukum perdata pasal 1320 yang merupakan syarat sah perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, suatu sebab yang tidak bertentangan dengan undang – undangan. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan pasal 1320 KUHPerduta tersebut dalam suatu perjanjian pasti ada suatu objek hukum yang di perjanjikan antara kedua belah pihak. Objek hukum ialah seluruh hal yang dapat bermanfaat terhadap subjek hukum baik individu ataupun badan hukum.

objek hukum yang diperjanjikan antara bakso perasmanan pakansari dengan PT Mayora Indah Tbk adalah pihak distributor bersedia mengikuti program branding posmat & Display TPH / LM dan bersedia membeli/bertransaksi produk Le mineral dan Teh Pucuk Harum dengan rutin selama masa periode kontrak dengan jumlah yang telah diperjanjikan.

Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Distribusi Antara Rumah Makan Bakso Prasmanan Pakansari Dengan PT Mayora Indah Tbk

Wanprestasi merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu perjanjian atau kesepakatan antara pihak satu dengan pihak lain. Ketika pihak satu ingkar terhadap kewajibannya sesuai apa yang telah disepakati dalam perjanjian , maka tindakan tersebut merupakan suatu tindakan wanprestasi. Dan apabila terjadi wanprestasi maka bagi pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi untuk dimintai pertanggung jawaban atas hal yang telah dilanggar. Sesuai dengan perjanjian distribusi antara Antara Rumah Makan Bakso Prasmanan Dan Pt. Mayora Indah Tbk Akibat hukum yang akan dikenakan kepada pihak yang melanggar perjanjian adalah membayar uang kompensasi dengan nominal yang telah dicantumkan dalam perjanjian tesebut.

Upaya dalam penyelesaian sengketa wanprestasi yang dapat dilakukan oleh individu/badan hukum yang telah dirugikan dalam perjanjian distribusi yaitu :

1. Non litigasi

Penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui mekanisme yang beroperasi di luar sistem peradilan tradisional, terkadang termasuk penggunaan organisasi penyelesaian sengketa alternatif. Khususnya dalam bentuk:

- a. Arbitrase berfungsi sebagai tindakan proaktif untuk meramalkan dan mengatasi permasalahan yang mungkin timbul atau sedang berlangsung, yang tidak dapat diselesaikan secara efektif melalui diskusi, konsultasi, atau keterlibatan pihak ketiga.

Tujuannya adalah untuk menghindari perlunya penyelesaian yudisial atas perselisihan tersebut.

- b. Negosiasi berfungsi sebagai mekanisme di mana pihak-pihak yang berkonflik terlibat dalam diskusi yang bertujuan untuk mencapai penyelesaian, sehingga menghindari partisipasi mediator eksternal.
- c. Mediasi merupakan suatu pendekatan penyelesaian konflik yang melibatkan proses perundingan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa, yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral yang disebut mediator.

2. Litigasi :

Litigasi adalah mekanisme hukum untuk menyelesaikan perselisihan melalui sistem peradilan, dimana semua pihak yang terlibat menyampaikan argumen mereka dan membela hak-hak mereka di depan pengadilan. Hasil akhir dari suatu proses penyelesaian sengketa termasuk litigasi adalah dikeluarkannya putusan yang menghasilkan penyelesaian yang bercirikan hasil menang-kalah.

SIMPULAN

Perjanjian Distribusi merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dan sangat penting dalam melakukan kegiatan bisnis. Karena perjanjian distributri dapat menjadi acuan dasar bagi Rumah makan Bakso Prasmanan Pakansari maupun PT Mayora indah Tbk dalam mencari penyelesaian jika suatu waktu terjadi persoalan, memberikan keadilan dan juga memberikan Kepastian Hukum. Upaya yang dapat dilakukan jika terjadi sengketa dalam perjanjian distribusi yaitu :

1. Non Litigasi : Penyelesaian non-litigasi dapat dilakukan di luar hukum dengan berbagai cara seperti arbitrase, negosiasi dan mediasi. Penggunaan metode non-litigasi dalam penyelesaian sengketa, khususnya melalui penerapan penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR), terbukti jauh lebih berhasil dan efisien.
2. Litigasi : Litigasi mengacu pada proses hukum penyelesaian konflik melalui intervensi yudisial. Para pihak terlibat dalam proses penyelesaian sengketa ini guna menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing sebelum dimulainya litigasi formal di pengadilan. Proses penyelesaian kasus ini ditandai dengan tingkat formalitas dan teknis yang lebih tinggi. Proses penyelesaian sengketa di pengadilan memerlukan dimulainya suatu perbuatan hukum dengan cara mengajukan gugatan, dimana tuntutan diajukan kepada pihak-pihak tertentu. Tujuan utama dari prosedur ini adalah agar tuntutan tersebut diperiksa, diadili, dan diputuskan selanjutnya oleh pengadilan, yang pada akhirnya menghasilkan penyelesaian permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bustani, S., & Wangsa, T. F. (2019). Perlindungan Pemilik Merek Dagang Eik Yang Digunakan Di Indonesia Melalui Perjanjian Distributor (Analisis Putusan Nomor 1300 K/Pdt. Sus_Hki/2017). *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 17(2).
- Effendy, T., & Heriani, I. (2016). Perjanjian Distribusi Dalam Persaingan USAha Tidak Sehat. *Al-Adl: Jurnal Hukum*

- Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara). *Jurnal Pelangi Ilmu*
- Hertanto, A. W. (2007). Aspek-aspek Hukum Perjanjian Distributor dan Keagenan (Suatu Analisis Keperdataan). *Jurnal Hukum & Pembangunan*
- Kitab Undang – undang hukum acara perdata
Kitab Undang – undang hukum perdata
- Moniung, E. R. (2015). Perjanjian Keagenan dan Distributor dalam Perspektif Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 3(1).
- Nurhayati, Y. (2011). Konstitusionalitas Perjanjian Distribusi dalam Persaingan Usaha Sehat. *Jurnal Konstitusi*, 8(6), 1019-1058.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 tahun 2021 Tentang Perikatan untuk Pendistribusian barang oleh Distributor untuk Agen
- Pratama, R. Y. (2021). Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Distribusi Buku Antara CV. Putra Nugraha Dengan Distributor.
- Roesli, M., Sarbini, S., & Nugroho, B. (2019). Kedudukan perjanjian baku dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*
- Rusli, T. (2015). Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia. *Pranata Hukum*
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*
- Sitairesmi, L. (2008). *KLAUSUL LISENSI MEREK DALAM PERJANJIAN DISTRIBUSI LICENCE AGREEMENTS; COMERCIAL LAW* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- SITORUS, S. C. (2022). Analisis Yuridis Atas Perjanjian Distributor Dalam Memasarkan Produk PT. Unilever Indonesia Tbk.